



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

**KEPUTUSAN**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK  
NOMOR : 125 TAHUN 1989**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK SE-  
BAGAI PENANGGUNG-JAWAB DAN PENGAWAS -  
TEHNIK PROYEK INPRES BANTUAN PEMBANGUN-  
AN SARANA KESEHATAN TAHUN ANGGARAN -  
1989/1990 DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT -  
II NGANJUK**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**MENIMBANG**

- :**
- a.** Bahwa dalam rangka pelaksanaan Bantuan Pembangunan berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984 dipandang perlu untuk segera menunjuk dan mengangkat Penanggung-jawab dan Pengawas Tehnik Proyek Inpres Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun Anggaran 1989/1990, di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
  - b.** Bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Penanggung-jawab dan Pengawas Tehnik Proyek Inpres Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun anggaran 1989/1990 di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

**MENINGAT**

- :**
- 1.** Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah;
  - 2.** Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

**/ MEMPERHATIKAN .....**

- MEMPERHATIKAN : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan ke -  
pada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya -  
Daerah Tingkat II dan Desa;  
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1988 -  
tentang Petunjuk Pelaksanaan Lebih Lanjut Bantuan -  
Pembangunan Sarana Kesehatan.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TEN -  
TANG PENUNJUKAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN -  
DAERAH TINGKAT II NGANJUK SEBAGAI PENANGGUNG-JAWAB DAN -  
PENGAWAS TEHNIK PROYEK INPRES BANTUAN PEMBANGUNAN SARANA  
KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 1989/1990 DI KABUPATEN DAERAH -  
TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1.

Menunjuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten -  
Daerah Tingkat II Nganjuk sebagai Penanggung-jawab dan -  
Pengawas Tehnik untuk Proyek Inpres Bantuan Pembangunan  
Sarana Kesehatan Tahun Anggaran 1989/1990 di Wilayah Ka-  
bupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 2.

Dalam tugasnya Penanggung-jawab dan Pengawas Teh  
nik memberikan bimbingan, Petunjuk-petunjuk terhadap pe-  
laksanaan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam pasal 1  
dan bertanggung-jawab kepada Bupati Kepala Daerah Ting -  
kat II Nganjuk selaku Penanggung-jawab Proyek.

Pasal 3.


Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan -  
dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mes  
tinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeleli -  
ruan di dalamnya.

Di tetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 1 - 5 - 1989.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

  
Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Cq. Kepala Biro Bina-Pembangunan Daerah di Surabaya.
  2. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
  3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
  4. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
  5. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
  6. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
  7. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
  8. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II Nganjuk.
  9. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
  10. Sdr. Pimpinan Cabang Bank Rakyat Indonesia di Nganjuk.
  11. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
  12. Sdr. Bendaharawan Proyek Inpres Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
  13. Sdr. Yang bersangkutan untuk menjadikan maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
-